

**HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA DALAM PROSES
PEMERIKSAAN DI TINGKAT KEPOLISIAN
KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
gelar S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum

Oleh :

TAUFIK HIDAYAT

Nim. 0297/FH/99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

**HAK – HAK TERSANGKA / TERDAKWA DALAM PROSES
PEMERIKSAAN DITINGKAT KEPOLISIAN KAITANNYA
DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Oleh :

TAUFIK HIDAYAT
0297 / FH / 99.4

Pembimbing Utama



ABDUL MUHID, SH

Pembimbing Pembantu

SUAIB ALI, SH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**



BAB V

MENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dimaksudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hak asasi manusia yang tertuang di dalam dokumen internasional, baik yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) maupun yang tertuang dalam Internasional Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) pada dasarnya telah terserap dan terakomodasi dalam KUHAP yaitu pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP yang mengatur tentang hak-hak tersangka/ terdakwa. Hak-hak tersangka/terdakwa tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang layak dan wajib dilindungi oleh negara. Hal ini membuktikan komitmen Bangsa Indonesia untuk senantiasa melindungi dan menghormati dokumen internasional tentang hak asasi manusia, walaupun secara yuridis Indonesia belum meratifikasi ICCPR, akan tetapi secara moral dokumen Internasional tersebut telah terakomodasi dalam KUHAP.
2. Implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan belum terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dalam arti pelaksanaan ketentuan-ketentuan KUHAP dalam proses pemeriksaan tersangka belum terlaksana secara maksimal, karena masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan tersangka seperti penangkapan yang tidak disertai dengan surat perintah

penangkapan dan berbagai bentuk kekerasan dan ancaman fisik maupun psikis dan proses pemeriksaan tersangka.

3. Upaya hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan, dapat dilakukan melalui Pra Peradilan dan Pengadilan HAM. Upaya hukum melalui Pra Peradilan dapat ditempuh hanya terhadap sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sedangkan upaya hukum melalui Pengadilan HAM merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti Genoside dan kejahatan terhadap kemanusiaan.